



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2021 /PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RAHELAIMI, Umur : 54 Tahun, laki – laki, pekerjaan :
Polri, bertempat tinggal di Jl.Iskandar 9 RT.08/03 No.4
Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara
Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya :

1. H. Komaruddin,SH.,MH.
2. Drs.H. Arifin Daud, SH.,MH
3. Rizky Wewenggang Hanafiah,
SH.
4. Sugihan Pribadi,SH.
5. DD Syahputra Amir, SH. ,

Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum
Wira Astha Brata Nusantara yang beralamat di Jln. Beringin No.03 RT.06
Padang Jati Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 01
Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu
tanggal 18 Mei 2021 dibawah register No.239/SK/V/2021/PN.bgl, selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. NOTO SUSANTO ALIAS NOTO BIN HAIDIR, Laki - laki, Tempat tanggal

lahir Bengkulu, 22 Tahun, bertempat tinggal di : Jl.

Belakang Perumdam RT 06/RW 02 Kelurahan Kandang

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. RUDI HARTONO, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan
Perumdam RT. 10 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut
Terbanding II semula Tergugat II;

3. KHAIDIR BIN MAL IKRAM, Umur : 59 Tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat :
Jl.Gang Sepakat 3 Nomor : 58 Kelurahan Kandang Mas
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut Terbanding III, semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Surat
Gugatannya tertanggal 16 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor
40/Pdt.G/PN.Bgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan
Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan luas 969 m²
berdasarkan sertifikat hak milik No 05253 surat ukur No 00088 (Bumi
Ayu/2013 tanggal 3 Desember 2013, yang batas-batasnya sebagai
berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Gerobak
 - Sebelah barat berbatasan dengan Abdullah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Abdullah
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Gerobak

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat pada sekitar bulan Desember 2017 yang tepatnya saat penggugat melakukan pengecekan lokasi tanah milik penggugat yang beralamatkan di Gang Al-Falaq RT 17 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sekitar hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 pada pukul 15.30 WIB, penggugat terkejut melihat ada bangunan berupa pondasi rumah yang didirikan, oleh tergugat I, II, III diatas tanah milik penggugat
3. Bahwa tanah pekarangan milik penggugat tersebut sekarang telah dikuasai oleh tergugat I, II, III secara melawan hukum yaitu dengan cara mendirikan bangunan serta tergugat I, II, III meletakkan batu bata diatas pekarangan milik penggugat tersebut yang luasnya $\pm 969 \text{ m}^2$
4. Bahwa atas perbuatan tergugat I, II, III tersebut, penggugat telah berulang kali berusaha menjelaskan kepada tergugat I, II, III baik melalui perangkat kelurahan ataupun tergugat I, II, III sendiri datang menjelaskan, bahwa perbuatan tergugat I, II, III tersebut telah merugikan penggugat dengan yakin mengatakan tanah pekarangan tersebut miliknya, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat untuk mendapatkan hak penggugat tersebut yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Perlu diketahui bahwa tanah tersebut pernah dikuasai oleh kakak kandung tergugat I, II, III yang bernama LISDIARTO BIN HAIDIR dan penggugat saat itu melakukan pengaduan ke Polda Bengkulu dan akhirnya dilakukan secara mediasi melalui RT setempat yang mana kakak kandung tergugat I, II, III tersebut mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat (berita acara pengembalian tanah terlampir)
5. Bahwa atas tindakan tergugat I, II, III menyerobot/menguasai tanpa hak terhadap tanah milik penggugat tersebut jelaslah suatu perbuatan melawan hukum dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat baik material maupun immaterial.

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan tergugat I, II, III yang melawan hukum tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat baik secara material maupun immaterial.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya ketua pengadilan negeri Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik no 05253 surat ukur no 00088/Bumi Ayu12017 tanggal 3 Desember 2013 adalah sah milik penggugat menurut hukum serta menyatakan tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai/menyerobot tanpa hak atas tanah pekarangan milik penggugat tersebut dan oleh karena itu pula menghukum tergugat I, II, III untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan baik, aman dan utuh kepada penggugat.
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan penggugat ini, mohon agar kiranya ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
9. Bahwa agar tergugat I, II, III nantinya mau dengan secara sukarela memenuhi putusan perkara ini, maka mohon agar menghukum tergugat I, II, III membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 per hari terhitung setiap hari tergugat I, II, III lalai melaksanakan putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
10. Bahwa mengingat gugatan penggugat didasarkan pada alat bukti autentik yang kuat dan sah menurut hukum maka penggugat mohon putusan ult voor baar bij voorrad.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Majelis / Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas sebidang tanah pekanangan yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas $\pm 969 \text{ m}^2$ (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik No 05253 surat ukur No 00088/Bumi Ayu/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang tertulis dan terdaftar atas nama Penggugat
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai objek sengketa / tanah terpekara dalam perkara ini seluas lebih kurang $\pm 969 \text{ m}^2$ (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III untuk mengembalikan dan / atau menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu, seluas $\pm 969 \text{ m}^2$ (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) dalam keadaan baik, aman dan utuh kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voorraad) meskipun timbul Verzet maupun banding
7. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Bgl., tanggal 31 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/(Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.140.000,00,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan pada tanggal 31 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, terhadap hal tersebut Pembanding pada tanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut telah diberitahukan para Terbanding masing-masing pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding **1. H.Komaruddin,SH.MH. 2.Drs.H.Aripin Daud,SH.MH. 3.Rizky Wewengkang Hanafiah,SH. 4.Sugihan Pribadi,SH. 5.DD Syahputra Amir,SH.** tertanggal 01 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 18 Mei 2021 dibawah Nomor 230/SK/V/2021/PN.Bgl.

Menimbang bahwa, pada tanggal 18 Mei 2021 Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dan pada tanggal 19 Mei 2021 telah diberitahukan kepada para pihak Tergugat/Terbanding, dengan seksama;



Menimbang, bahwa para Terbanding/semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding : **SAPUAN DANI,SH.M.Hum** tertanggal 31 Mei 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 2 Juni 2021 dibawah Nomor 248/SK/V/2021/PN.Bgl.dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dengan seksama pada tanggal 3 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara pihak Pembanding dan para Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 April 2021, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara seksama Pengadilan Tinggi telah mencermati berkas perkara aquo secara utuh, yaitu surat gugatan Pembanding semula Penggugat, Jawaban Terbanding 1, 2, 3 semula Tergugat 1,2 dan 3 dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak serta pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu didalam memutus perkara aquo, demikian juga telah dicermati isi dari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 1,2 dan3 semula Tergugat 1,2 dan 3;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu didalam mempertimbangkan Perkara aquo telah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut sehingga Putusan dinyatakan di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut sekaligus diambil alih didalam mempertimbangkan Perkara aquo pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Maret 2021 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Bgl. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, yang terdiri dari JEFERSON TARIGAN, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA., SH.MH dan WIWIK SUHARTONO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 19/PDT/2021/PT BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SUWANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARULAK PURBA., SH.,MH

JEFERSON TARIGAN, SH. MH

WIWIK SUHARTONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUWANDI, SH

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00

Jumlah..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor : 19/PDT/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10